



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Trenggalek, dibutuhkan upaya percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah yang didukung dengan perencanaan yang terarah dan sistematis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014-2030;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN* PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014-2030.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Produk Domestik Regional Bruto, yang selanjutnya disingkat PDRB, adalah jumlah semua nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha di suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun.
6. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, yang selanjutnya disingkat MP3EI, adalah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk

periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

7. *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah, yang selanjutnya disingkat MP3ED, adalah transformasi dari *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Trenggalek untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2030.
8. Koridor ekonomi adalah pengelompokan wilayah kecamatan berdasarkan posisi geografis yang berdekatan dan memiliki kemiripan karakteristik wilayah.
9. Konektivitas adalah infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghubungkan antar koridor ekonomi meliputi infrastruktur jalan, listrik, air, telekomunikasi dan infrastruktur lainnya.
10. Sumber Daya Manusia, yang selanjutnya disingkat SDM, adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
11. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang selanjutnya disingkat IPTEK, adalah sebuah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan seseorang di bidang teknologi.
12. Fase adalah tahapan pembangunan ekonomi dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah meliputi Fase 1 (Tahun 2014-2019),

Fase 2 (Tahun 2020-2025) dan Fase 3 (Tahun 2026-2030).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi semua pihak baik SKPD, masyarakat maupun dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi Daerah yang tinggi, inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) MP3ED disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I :PENDAHULUAN
BAB II :GAMBARAN UMUM KABUPATEN
TRENGGALEK
BAB III :METODOLOGI
BAB IV :FAKTA DAN ANALISIS
BAB V :PENUTUP
MATRIK MP3ED KABUPATEN TRENGGALEK
- (2) Uraian MP3ED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttt

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttt

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2013 NOMOR 70

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttt

ANIK SUWARNI, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I (IV/b)

Nip .19650919 199602 2 001